



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sungai Tunu, 25 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com,
Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Simpang Kanan, 25 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, **Pemohon II;**

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah kakak Pemohon I yang terletak di PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustad yang bernama QADHI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh PEMOHON I (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di PROVINSI KEPULAUAN RIAU kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke rumah yang di bangun bersama yang terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK -, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pesisir Selatan, 21 Mei 2022, tidak / belum sekolah;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari ustad yang menikahkan tersebut hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memutuskan untuk menikah sirri atau nikah dibawah tangan sebab disaat itu Pemohon II belum memiliki KTP sehingga pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Pemohon I dan Pemohon II, dan masing-masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus pendidikan anak;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan pengakuan di depan sidang yang pada pokoknya para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat karena Para Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan secara sirri dan sengaja tidak mengurus administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama karena saat itu umur Pemohon II masih di bawah 19 tahun, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, NIK -, tanggal 01 November 2023 atas nama Pemohon I (PEMOHON I). Bukti surat tersebut telah dinazegelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, NIK -, tanggal 01 November 2023, atas nama Pemohon II (PEMOHON II). Bukti surat tersebut telah dinazegelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. -, atas nama Kepala Keluarga (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 20 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tanjung Durian, 28 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Saksi menerangkan bahwa saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar sekitar ± 3 (tiga) tahun yang lalu di Batam;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang penghulu yang bernama QADHI di Batam (melalui telpon) karena

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II saat itu tidak bisa hadir karena sakit dan disaksikan oleh 2 orang saksi akan tetapi saksi lupa namanya, dengan mahar berupa uang tunai, namun saksi lupa jumlahnya;

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda, ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik secara agama maupun adat yang berlaku;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Batam, setelah itu pindah ke rumah yang di bangun bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Buku Nikah, akta Kelahiran anaknya dan administrasi lain yang berhubungan dengan buku nikah;

2. **SAKSI II**, NIK.-, tempat tanggal lahir: Balai Selasa, bulan Juli 1946 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar \pm 4 (empat) tahun yang lalu di Batam;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pernikahan para Pemohon dilangsungkan karena saksi berada di kampung, namun saksi mengetahuinya karena saksi ditelpon oleh Pemohon I sebelum ia menikah;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I saat itu bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda, ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik secara agama maupun adat yang berlaku;
- Bahwa pada awalnya Para Pemohon tinggal di Batam, setelah itu pindah ke kampung Pemohon I di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran anaknya dan administrasi lain yang berhubungan dengan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah kakak Pemohon I yang terletak di PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang berwakil kepada ustad yang bernama QADHI, karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung dan sedang sakit, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustadz yang bernama QADHI, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat pernikahan di langsunakan status Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di PROVINSI KEPULAUAN RIAU kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke rumah yang di bangun bersama yang terletak di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai sekarang, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, setelah dilaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah, hal ini disebabkan karena Para Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan secara sirri dan sengaja tidak mengurus administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama karena saat itu umur Pemohon II masih di bawah 19 tahun, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan para Pemohon, dan masing-masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan para Pemohon, sekarang para Pemohon tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang para Pemohon laksanakan, oleh karena itu saat ini para Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk akta kelahiran anak yang selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).*"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengakui dulu Para Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan secara sirri dan sengaja tidak mengurus administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama karena saat itu umur Pemohon II masih di bawah 19 tahun, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sehingga akhirnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan di rumah kakak Pemohon I, pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg.

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar \pm 3 tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah kakak Pemohon I di Kota Batam, Wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang berwakil kepada seorang ustad yang bernama QADHI, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di kampung dan dalam keadaan sakit. Pernikahan dipandu oleh seorang ustadz yang bernama QADHI. Saksi-saksi nikahnya ada dua orang. Maharnya berupa uang tunai, sebelum menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda, ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, baik secara agama maupun adat yang berlaku, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di depan sidang, analisa terhadap bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar \pm 3 tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah kakak Pemohon I di Kota Batam;
2. Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALL yang berwakil kepada seorang ustadz yang bernama QADHI, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, saksi-saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki, dan maharnya berupa uang tunai;
3. Bahwa ketika menikah, usia Pemohon I adalah 24 tahun 11 bulan, sedangkan usia Pemohon adalah 17 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda, ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik secara agama maupun adat yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama islam;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Para Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan secara sirri dan sengaja tidak mengurus administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama karena saat itu umur Pemohon II masih di bawah 19 tahun, dan tidak pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon yang memang memutuskan untuk menikah secara sirri dengan alasan karena Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah menurut undang-undang saat itu, dan meskipun sudah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak karena harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan, dan Pemohon II tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وَلَاهُ فَيَلِيكُمُ الْبُرُ بِيْرِهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يُفْجِرُهُ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقُّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di*itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat dan melanggar hukum, karena seharusnya Para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sesuai prosedur yang berlaku, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada alasan atau *udzur syar'i* untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki akibat hukum yang penting, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat atau *udzur syar'i* mengenai tidak dicatatkannya pernikahan Para Pemohon maka pernikahan Para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu di~~itsbat~~kan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menyoroti fakta Pemohon II yang pada saat menikah keduanya belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dan tidak mendapatkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, tidak ada satupun alasan permohonan Para Pemohon yang memenuhi salah satu darinya, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahkan berdasarkan fakta tersebut, telah nyata pernikahan Para Pemohon memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia Pemohon II yang saat menikah belum memenuhi batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah, dan Pemohon II juga tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah sesuai aturan tersebut, sehingga telah nyata Pemohon II memiliki halangan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan hukum yang cukup dan tidak berkualifikasi untuk *diitsbatkan*, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Kasmidar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Kasmidar, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama : Rp 20.000,00

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
S			
3.	Pang	: Rp	0,00
gilan			
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Pn.